



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.971, 2019

LAPAN. PNPB. Pihak Tertentu. Kondisi Tertentu.
Persyaratan dan Tata Cara.

**PERATURAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2019
TENTANG
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF PENERIMAAN NEGARA
BUKAN PAJAK TERHADAP PIHAK TERTENTU DAN KONDISI TERTENTU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Terhadap Pihak Tertentu dan Kondisi Tertentu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5435);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2019 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6324);
3. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2015 tentang Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 91);
 4. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1723);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK TERHADAP PIHAK TERTENTU DAN KONDISI TERTENTU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan:

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBPN adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.
2. Wajib Bayar adalah orang pribadi atau badan dari dalam negeri atau luar negeri yang mempunyai kewajiban membayar PNBPN sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

3. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional yang selanjutnya disingkat LAPAN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang riset dan teknologi.

Pasal 2

- (1) Pihak tertentu dapat dikenakan tarif khusus atas beberapa jenis PNBPN yang berlaku pada LAPAN sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pihak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. instansi pemerintah;
 - b. pemerintah daerah;
 - c. mahasiswa;
 - d. pelajar;
 - e. pelaku usaha mikro dan usaha kecil; dan
 - f. institusi pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.

Pasal 3

- (1) Tarif atas jenis PNBPN yang berasal dari Deputi Bidang Penginderaan Jauh pada Pusat Teknologi dan Data Penginderaan Jauh berupa data satelit, untuk:
 - a. instansi pemerintah;
 - b. pemerintah daerah; atau
 - c. mahasiswa,dikenakan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (2) Pengenaan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) untuk instansi pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan dengan ketentuan:
 - a. dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan; dan
 - b. berdasarkan permohonan.

- (3) Pengenaan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) untuk mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan dengan ketentuan:
 - a. dalam rangka kebutuhan perkuliahan; dan
 - b. berdasarkan permohonan; dan
 - c. melampirkan surat keterangan rekomendasi dari kepala program studi atau pejabat setingkat.
- (4) Permohonan data satelit dengan resolusi sangat tinggi oleh mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c hanya dapat diolah di lokasi kantor Pusat Teknologi dan Data Penginderaan Jauh serta wajib didampingi oleh tenaga ahli dari LAPAN.

Pasal 4

- (1) Tarif atas jenis PNBPN yang berasal dari Deputi Bidang Teknologi Penerbangan dan Antariksa pada Pusat Teknologi Penerbangan berupa jasa pengujian teknologi aerodinamika, jasa pengujian di laboratorium vibrasi, jasa pengujian mekanik, dan jasa pengujian densitas untuk:
 - a. pelajar dan mahasiswa dapat dikenakan tarif 50% (lima puluh persen); dan
 - b. pelaku usaha mikro dan usaha kecil dan institusi pendidikan menengah dan pendidikan tinggi dapat dikenakan tarif 75% (tujuh puluh lima persen).
- (2) Pengenaan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) untuk pelajar dan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan dengan ketentuan:
 - a. dalam rangka kebutuhan pelajaran/perkuliahan; dan
 - b. berdasarkan permohonan dengan melampirkan keterangan/rekomendasi dari kepala sekolah/kepala program studi atau pejabat setingkat.
- (3) Pengenaan tarif sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) untuk pelaku usaha mikro dan usaha kecil dan institusi pendidikan menengah dan pendidikan tinggi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dengan ketentuan:

- a. dalam rangka kebutuhan usaha/pendidikan; dan
- b. berdasarkan permohonan dengan melampirkan keterangan/rekomendasi dari Lurah/Kepala Sekolah/Dekan atau pejabat setingkat.

Pasal 5

- (1) Tarif atas jenis PNBPN yang berasal dari Deputi Bidang Teknologi Penerbangan dan Antariksa pada Pusat Teknologi Satelit berupa jasa pengujian komponen untuk pelaku usaha mikro dan usaha kecil dan institusi pendidikan menengah dan pendidikan tinggi dapat dikenakan tarif 75% (lima puluh persen).
- (2) Pengenaan tarif sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) untuk pelaku usaha mikro dan usaha kecil dan institusi pendidikan menengah dan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan:
 - a. dalam rangka kebutuhan usaha/pendidikan; dan
 - b. berdasarkan permohonan dengan melampirkan keterangan/rekomendasi dari Lurah/Kepala Sekolah/Dekan atau pejabat setingkat.

Pasal 6

- (1) Permohonan pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b diajukan kepada Kepala Pusat Teknologi dan Data Penginderaan Jauh untuk tarif atas jenis PNBPN berupa data penginderaan jauh.
- (2) Permohonan pengenaan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) diajukan kepada Kepala Pusat Teknologi Penerbangan untuk tarif atas jenis PNBPN berupa jasa pengujian teknologi aerodinamika, jasa pengujian di laboratorium vibrasi, jasa pengujian mekanik, dan jasa pengujian densitas.
- (3) Permohonan pengenaan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) diajukan kepada Kepala Pusat